



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Pemohon;

M e l a w a n :

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 27

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/48/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan selama satu tahun satu bulan lamanya, selanjutnya hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik anak kandung Pemohon sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum mempunyai anak;
 - a. Bahwa setelah akad nikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu setelah selesai acara walimatul ursy (perayaan pernikahan) di tanggal 30 Agustus 2016 lebih kurang pukul 18.30 Wib, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga saat ini yang disebabkan: Termohon memaksa Pemohon untuk segera mengantarkan Termohon ke tempat kerja Termohon, padahal sebelumnya Termohon telah dinasehati oleh orang-orang yang mempertemukan Pemohon dan Termohon agar Termohon melayani segala keperluan Pemohon dan melarang Termohon untuk pergi ke tempat bekerja, dan akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon, namun Termohon tidak pulang ke rumah selama tiga hari lamanya;
5. Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2016 Pemohon dan Termohon kembali selalu berselisih disebabkan Termohon selalu

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah teman Termohon dengan berbagai alasan, bahkan Termohon pulang hingga larut malam;

6. Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering menolak bergalu sebagaimana layaknya suami istri dengan Pemohon, sehingga Pemohon sering memaksa Termohon ketika hendak melakukan hubungan suami istri tersebut;
7. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2017 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan pecahnya hubungan bathin, meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun hingga saat gugatan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, melalui Drs. H. Alimuddin, S.H., MH sebagai hakim Mediator, namun mediasi tersebut gagal menghasilkan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim senantiasa menyarankan kepada Pemohon agar berdamai dan bersabar serta kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang dikonfirmasi oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon merupakan seorang mu'allaf dan berasal dari Papua, yang mana Termohon waktu kecil diangkat anak oleh orang Jawa, lalu dibawa tinggal di Kisaran sehingga saat ini Termohon tinggal sebatang kara di kota Kisaran;
- Bahwa Pemohon juga seorang mu'allaf yang disaksikan keislamannya oleh para ustad dari Muhammadiyah;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dipertemukan oleh ustad di Muhammadiyah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon memang harmonis beberapa hari, namun setelah itu terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar posita yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 5 dan 6 terkait penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bahwa Termohon tidak dinafkahi dengan cukup oleh Pemohon dan karenanya Termohon harus bekerja sebagai tukang cuci di Penginapan Batubara;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya tersebut menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon ingin menggugat hak-hak Termohon selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah lampau bagi Termohon yang tidak dibayar oleh Pemohon terhitung sejak bulan November 2017 hingga bulan Mei 2018, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 7 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan nafkah 'iddah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* bagi Termohon berupa sehelai sajadah dan sebuah mukena untuk sholat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan tuntutan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Termohon tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI TERTULIS PEMOHON:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/48/VIII/2016 atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

B. BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Asahan, dan benar bahwa Pemohon dan Termohon merupakan mu'allaf yang dibina oleh Muhammadiyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu setelah menikah, Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan disebabkan karena Pemohon tidak menafkahi Termohon, sementara Pemohon juga tidak mengizinkan Termohon bekerja;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa untuk saat ini, saksi menilai sudah tidak ada maslahatnya lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga lebih banyak mudaratnya jika dipertahankan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini juga sudah berpisah tempat tinggal;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi merupakan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Asahan, dan benar bahwa Pemohon dan Termohon merupakan mu'allaf yang dibina oleh Muhammadiyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa beberapa waktu setelah menikah, Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan disebabkan karena Pemohon tidak menafkahi Termohon, yang mana Pemohon hanya memberi nafkah sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, itupun karena Pemohon dibantu oleh anaknya, sementara Pemohon juga tidak mengizinkan Termohon bekerja;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa untuk saat ini, saksi menilai sudah tidak ada maslahatnya lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga lebih banyak mudaratnya jika dipertahankan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini juga sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Pemohon tinggal di rumah yang dikontrakkan anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya, serta mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon dan Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator **Drs. H. Alimuddin, SH., MH**, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tanggal 30 Agustus 2016, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak bulan November 2017 dan sudah tidak bersatu lagi pada saat perkara ini diajukan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdara, dan bukti tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjali hubungan yang harmonis, di mana keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 10 bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dengan Termohon (Penggugat Rekonvensi), maka Penggugat Rekonvensi ingin menggugat hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah lampau bagi Termohon yang tidak dibayar oleh Pemohon terhitung sejak bulan November 2017 hingga bulan Mei 2018, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 7 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan nafkah '*Iddah*' bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan *mut'ah* bagi Termohon berupa sehelai sajadah dan sebuah mukena untuk sholat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan tuntutan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membicarakan persoalan ini secara damai dan kekeluargaan agar didapati kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, namun hal itu tidak berhasil dan masing-masing bersikeras pada pendiriannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (*mâdhiyah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 7 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah masa lampau sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama keduanya masih terikat perkawinan, namun besaran nafkah tersebut haruslah tetap memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas kepatutan dan kewajaran, maka besaran tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ganti nafkah masa lampau sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dinilai cukup memberatkan bagi Tergugat mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak kuat bekerja karena uzur, dan bahkan selama ini ekonomi Tergugat dibantu oleh anaknya, namun demikian keengganan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah juga tidaklah wajar sebab nafkah merupakan hak dasar seorang istri yang terikat perkawinan, kecuali jika memang sang istri terbukti nusyuz, dan nusyuznya tersebut bukan karena suatu alasan yang dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dan karenanya Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masa lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan nilai-nilai kewajaran, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 'iddah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah selama menjalani masa 'iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah 'iddah tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan karena pada hakikatnya wanita / istri selama masa 'iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami sehingga Penggugat Rekonvensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i tentang nafkah 'iddah ini yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالْتَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

Artinya:

"Dan diwajibkan iddah itu berupa tempat tinggal dan nafkah bagi suami yang telah menceraikan istrinya dan ia memiliki hak rujuk".
(HR. Ahmad, Hadits No. 27344)

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sudah berusia lanjut dan ekonomi yang hanya ditopang oleh anaknya. Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia memberikan nafkah 'iddah sama sekali juga tidaklah tepat, karena nafkah tersebut merupakan hak seorang istri yang sangat mendasar, karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai yang sepatutnya sebagai nafkah 'iddah tersebut, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjalani masa iddah sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dipandang beralasan dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah berupa sebuah sajadah dan mukena untuk sholat, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan pemberian sukarela yang tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kemampuannya sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf". (QS. al-Baqarah: 236)

Menimbang, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa sebuah sajadah dan mukena adalah wajar oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak Penggugat Rekonvensi terkait nafkah yang wajib diterimanya ketika terjadi perceraian, serta untuk memudahkan bagi Penggugat Rekonvensi selaku seorang perempuan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menekankan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mestilah mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan nafkah *iddah*, nafkah lampau (*madhiyah*) dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama menjalani masa *'iddah* sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa sebuah sajadah dan mukena;
 - 2.3 Nafkah masa lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) segala hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum 2.1 s/d 2.3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH.

Panitera Pengganti

Mardha Areta, SH

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2018/PA.Kis



Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

Terbilang: empat ratus sebelas ribu rupiah